



PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN STB (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Pullah
2. Tempat lahir : Paya Salit
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Salit Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang
2. Tempat lahir : Sunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Salit Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1 Ali Pullah dan terdakwa II Nanang Efendi Rangkuti als Nanang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan , menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q.
 - 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran.
 - 1(satu) buah mancis merek neolite.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I ALI PULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG dan Sdr. WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dsn. Paya Salit Desa Semikat Kec. Serapit Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa I dijemput oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdr. WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dari Simpang Padang Cermin. Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. WAHYU pergi menuju ke sebuah warung di Dsn. Paya Salit Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menambahkan uangnya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) setelah itu Terdakwa II kembali ke warung dan mengajak Terdakwa I untuk pergi ke samping sebuah rumah warga. Kemudian Terdakwa II langsung mempersiapkan alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, kaca pirex, dan mancis lalu Terdakwa II memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sebagai sekop lalu membakar sisi bawah kaca pirex dengan menggunakan mancis sehingga asap bakaran narkotika jenis sabu mengepul lalu Terdakwa II menghisapnya setelah Terdakwa II selesai menghisap kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian datang Sdr. WAHYU lalu ikut menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisap. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. WAHYU melarikan diri. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1 (satu) buah mancis merek neolite. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuala guna diminta pertanggungjawabannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 245/IL.10034 /X/2017 tanggal 09 Oktober 2017, MUTIARA SINAGA Penaksir I dan LINDA H SIREGAR, SE Penaksir II telah melakukan penimbangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa I ALI PULLAH dan Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG berupa A. 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bruto 0,14 gram. B. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu sisa bakaran 0,56 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 11190/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.si, Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 gram. 1 (satu) pipet kaca yang telah pecah dengan berat brutto 0,56 gram. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine. Barang bukti A, B, dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH, 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH dan D milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Para Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Para Terdakwa tidak berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ALI PULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG dan Sdr. WAHYU (Daftar

Halaman 4 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dsn. Paya Salit Desa Semikat Kec. Serapit Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa I dijemput oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdr. WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dari Simpang Padang Cermin. Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. WAHYU pergi menuju ke sebuah warung di Dsn. Paya Salit Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menambahkan uangnya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) setelah itu Terdakwa II kembali ke warung dan mengajak Terdakwa I untuk pergi ke samping sebuah rumah warga. Kemudian Terdakwa II langsung mempersiapkan alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, kaca pirex, dan mancis lalu Terdakwa II memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sebagai sekop lalu membakar sisi bawah kaca pirex dengan menggunakan mancis sehingga asap bakaran narkotika jenis sabu mengepul lalu Terdakwa II menghisapnya setelah Terdakwa II selesai menghisap kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian datang Sdr. WAHYU lalu ikut menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisap. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. WAHYU melarikan diri. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1 (satu) buah mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek neolite. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuala guna diminta pertanggungjawabannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 245/IL.10034 /X/2017 tanggal 09 Oktober 2017, MUTIARA SINAGA Penaksir I dan LINDA H SIREGAR, SE Penaksir II telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa I ALI PULLAH dan Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG berupa A. 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bruto 0,14 gram. B. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu sisa bakaran 0,56 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 11190/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.si, Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 gram. 1 (satu) pipet kaca yang telah pecah dengan berat brutto 0,56 gram. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine. Barang bukti A, B, dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH, 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH dan D milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Para Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Para Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tugas PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Jesaya Badiken dan saksi Muhamamad Riki telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman gelas merk Link Q, 1 (satu) buah kaca Pireks yang diduga berisi narkotika jenis shabu sisa bakaran;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Jesaya Badiken, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Tugas PA dan saksi Muhamamad Riki telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman gelas merk Link Q, 1 (satu) buah kaca Pireks yang diduga berisi narkoba jenis shabu sisa bakaran;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Muhamamad Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Jesaya Badiken dan saksi Tugas PA telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman gelas merk Link Q, 1 (satu) buah kaca Pireks yang diduga berisi narkoba jenis shabu sisa bakaran;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ali Pullah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, datang Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang membeli narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Ali Pullah ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa Ali Pullah sedang duduk di sebuah warung, Terdakwa mendatangi Terdakwa Ali Pullah untuk meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama lalu setelah Terdakwa Ali Pullah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa menambahkan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas

Halaman 10 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa Ali Pullah sedang duduk di sebuah warung, Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang mendatangi Terdakwa Ali Pullah untuk meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama lalu setelah Terdakwa Ali Pullah memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang menambahkan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Ali Pullah bersama Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa Ali Pullah sedang duduk di sebuah warung, Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang mendatangi Terdakwa Ali Pullah untuk meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama lalu setelah Terdakwa Ali Pullah memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang menambahkan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Agus (DPO) sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite;

Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram diperoleh para Terdakwa dari Agus (DPO) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas telah dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 11190/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.si, Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) pipet kaca yang telah pecah dengan berat brutto 0,56 gram. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine. Barang bukti A, B, dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH, 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa I ALI PULLAH dan D milik Terdakwa II NANANG EFENDI RANGKUTI Als NANANG adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil

Halaman 14 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wib di Dusun Paya Salit Desa Semikat Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat saat para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite dan para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Agus (DPO) secara patungan sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q, 1(satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran dan 1(satu) buah mancis merek neolite, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ali Pullah dan Terdakwa 2. Nanang Efendi Rangkuti alias Nanang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk LINK-Q,
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa bakaran,
 - 1 (satu) buah mancis merek neolite,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, SH., dan Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Rifa'i, S.H. Anita Silitonga, SH., MH
Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Perkara Nomor 1052/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame